



**PUTUSAN**  
Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Ade Alias Ifan
2. Tempat lahir : Soadara
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Soadara Kec. Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Irfan Ade Alias Ifan ditahan oleh:

1. **Penyidik tidak dilakukan penahanan.**
2. Penuntut Umum dengan tahanan rumah sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum dengan tahanan rumah Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Abdul Balgis Hi. Talib, S.H., M.H., dan Sabri Bachmid, S.H, adalah Advokat pada Kantor Hukum Rusdi Bacmid dan Rekan, beralamat di Jln. Hasan Esa RT 002 RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/SK.HK.01/7/2021/PN Tte tanggal 6 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN ADE Alias IFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IRFAN ADE Alias IFAN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol DG 5265 YX.  
**Dikembalikan kepada Korban yaitu Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI**
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.
  - c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.  
**Dikembalikan kepada Sdr. Hi. JABAR Hi. GHANI**
  - d. 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama IRFAN ADE  
**Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN ADE**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal 310 Ayat (3) kepada Terdakwa, akan tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terlalu berat dijalani oleh Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan pada diri terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan menjatuhkan putusan dengan percobaan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **IRFAN ADE Alias IFAN** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 12:30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di Jln. Pantai Swering Mangga Dua, Kel. Toboko, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Mobil Truck warna Hijau dengan Nomor Polisi DG 8017 L yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang 1 (satu) orang yang duduk di samping sebelah kiri Terdakwa yaitu saksi M. RADIAN Alias WAN dalam posisi parkir di pinggir jalan sebelah Timur menghadap Selatan kemudian berjalan menyebrang melewati taman pembatas menuju ke jalur sebelah Barat dan berbalik arah ke Utara dalam kondisi jalan pada saat siang hari, pandangan tidak terhalang, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi jarak pandang pengemudi maupun pengendara, tetapi pada saat berbalik arah, Terdakwa tidak memperhatikan ke arah belakang atau samping kanan namun hanya memperhatikan ke arah depan yaitu jalur sebelah Barat atau yang dari arah Selatan ke Utara,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban yaitu saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI melaju dari arah Utara sebelah Barat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah dengan Nomor Polisi DG 5265 YX, yang pada saat itu korban melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam, kemudian bumper depan sebelah kanan Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban sampai terlempar ke jalur kendaraan yang dari arah Selatan ke Utara atau sebelah Barat, akibatnya korban mengalami pendarahan pada kaki kiri serta tidak sadarkan diri kemudian korban dibawa dengan sebuah Mobil Avanza yang kebetulan lewat dan dilarikan ke Rumah Sakit.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie atas nama : AFKI RANDI dengan Nomor 815/003/veR/IV/2021 tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad, menerangkan bahwa korban mengalami luka robek di bagian kepala beakang ukuran panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter pada bagian kepala, dan luka terbuka, warna kemerahan, pendarahan, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, teraba tulang patah pada bagian kaki kiri bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN ADE Alias IFAN** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira pukul 12:30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di Jln. Pantai Swering Mangga Dua, Kel. Toboko, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Mobil Truck warna Hijau dengan Nomor Polisi DG 8017 L yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang 1 (satu) orang yang duduk di samping sebelah kiri Terdakwa yaitu saksi M. RADIAN Alias WAN dalam posisi parkir di pinggir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah Timur menghadap Selatan kemudian berjalan menyebrang melewati taman pembatas menuju ke jalur sebelah Barat dan berbalik arah ke Utara dalam kondisi jalan pada saat siang hari, pandangan tidak terhalang, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi jarak pandang pengemudi maupun pengendara, tetapi pada saat berbalik arah, Terdakwa tidak memperhatikan ke arah belakang atau samping kanan namun hanya memperhatikan ke arah depan yaitu jalur sebelah Barat atau yang dari arah Selatan ke Utara, selanjutnya korban yaitu saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI melaju dari arah Utara sebelah Barat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah dengan Nomor Polisi DG 5265 YX, yang pada saat itu korban melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam, kemudian bumper depan sebelah kanan Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban sampai terlempar ke jalur kendaraan yang dari arah Selatan ke Utara atau sebelah Barat, akibatnya korban mengalami pendarahan pada kaki kiri serta tidak sadarkan diri kemudian korban dibawa dengan sebuah Mobil Avanza yang kebetulan lewat dan dilarikan ke Rumah Sakit.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie atas nama : AFKI RANDI dengan Nomor 815/003/ver/IV/2021 tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad, menerangkan bahwa korban mengalami luka robek di bagian kepala beakang ukurang panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter pada bagian kepala, dan luka terbuka, warna kemerahan, pendarahan, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, teraba tulang patah pada bagian kaki kiri bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2021 di Kelurahan Toboko Kota Temate ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Afky Randy Kahar ;
- Bahwa pada waktu itu korban sedang mengendarai sepeda motor matic ;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dilokasi kejadian karena saya bersama-sama dengan terdakwa berada diatas mobil truck terdakwa yang mengendarai saya kemetnya ;
- Bahwa awalnya truck kami parkir disebelah kiri, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah utara menuju selatan kemudian mobil kami bergerak dan menabrak samping kanan terdakwa saat itu korban langsung jatuh lalu masyarakat menolong korban bawah ke rumah sakit ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klacson ;
- Bahwa pada waktu itu kami berdua langsung turun dari mobil dan masyarakat langsung menolong korban dan kami berdua langsung diamankan di Polres Temate ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami patah kaki sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa yang membayar semua biaya perawatan korban dirumah sakit;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa sudah dibuatkan surat perdamaian yang dibuat di Kejaksaan dan langsung disatukan dengan berkasnya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa memutar balik mobilnya Terdakwa sudah menyalakan lampu sein ;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam kondisi fit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **SALMI SAMSUDDIN Alias SALMI** dan keterangan saksi **AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI** keterangan mana diberikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi **SALMI SAMSUDDIN Alias SALMI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 12:30 WIT, di Jalan Swering Toboko, Kel. Toboko, Kec Kota Ternate Selatan melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck warna Hijau Nomor Polisi DG 8071 L yang dikendarakan oleh Terdakwa IRFAN ADE Alias IFAN dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX yang dikendarakan oleh Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;
- Bahwa saya tidak tahu nama kedua pengendara yang terlibat kecelakaan laka lantas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.10 WIT dijalan Sweering Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan, korbannya adalah pengendara sepeda motor warna merah hitam nomor platnya saya tidak hafal dan yang menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut banyak orang melihat namun saya tidak tahu namanya.
- Bahwa saat terjadi lakalantas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.10 WIT dijalan Swering Toboko Kelurahan Toboko Kecamatan Ternaye Selatan saya berada didalam warung sedang menjaga warung sendirian.
- Bahwa awalnya saya berada didalam warung sedang menjaga warung tiba-tiba mendengar suara tabrakan sangat keras sehingga saya langsung mengarahkan pandangan ke bunyi tabrakan etrsebut dan melihat mobil truck warna hijau DG 8071 L menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam pada bodi samping kiri sehingga pengendara sepeda motor tersebut terlempar kearah barat dengan jarak sekitar 3 meter, saat itu saya yang paling pertama berteriak pada kaki kiri serta korban tidak menyadarkan diri setelah saya berteriak ada warga menahan mobil dan bwa korban kerumah sakit.
- Bahwa terdengar adanya suara tabrakan sangat keras yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas pada Mobil Truck Warna Hijau DG 8071 L menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX yang dikendarakan oleh Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI yang mengakibatkan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI terlempar ke arah Barat sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI mengalami pendarahan pada kaki kiri dan tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

## 2. AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI:

- Bahwa saya mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi korban sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saya alami sendiri dimana saya yang mengendarai sepeda motor dan terlibat tabrakan itu.
- Bahwa peristiwa kecelakaan laka lantas itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIT di jalan Swering Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota ternate Selatan yang melibatkan antara mobil dengan sepeda motor.
- Bahwa yang saya tahu jenis mobil yaitu mobil truck, nomor polisinya saya tidak tahu saat itu saya lihat mobil sedang parker dipinggir jalan kemudian berjalan yang saya kira akan berjalan lurus kearah selatan sedangkan jenis sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor Polisinya saya tidak tahu melaju dari arah utara kearah Selatan.
- Bahwa saat itu saya baru selesai membeli makanan dirumah makan Kelurahan Kota baru kemudian hendak pulang di Mangga Dua depan perikanan, kemudian saya mengendarai sepeda motor melewati jalan pantai swering dari arah Utara (Kota Baru) menuju kearah Selatan saat akan melewati jalan Kelurahan Mangga Dua saya sempat melihat sebuah mobil truck dalam keadaan berhenti dipinggir jalan sebelah timur depan mobil menghadap selatan namun mobil tersebut saya lihat kemudian berjalan yang saya kira akan berjalan lurus ke Selatan sehingga saya langsung mengambil jalur ketengah jalan sambil mengurangi laju sepeda motor yang saya kendarai saat posisi saya dengan mobil sudah dekat ternyata mobil truck tersebut tidak berjalan lurus ke Selatan namun berbelok bahkan saya sempat lihat pengemudi mobil tidak memperhatikan saya (arah utara) namun memperhatikan kearah Selatan ke Utara sehingga mobil menabrak sepeda motor yang saya kendarai menyebabkan sepeda motor yang saya kendarai terhempas kejalur kendaraan yang dari arah selatan ke utara melewati taman pemisah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana kendaraan untuk berbelok kemudian saya tidak sadarkan diri dan saya sadar sudah berada di Rumah Sakit.

- Bahwa saya melihat pengemudi mobil saat berjalan tidak memperhatikan saya (arah utara) namun pengemudi tersebut melihat kearah kiri dijalur sebelah taman pemisah atau memperhatikan kendaraan yang dari arah Selatan ke Utara sehingga tidak mengerem bahkan tidak menghindari tabrakan itu.
- Bahwa dari pihak pengemudi mobil pernah membantu biaya pengobatan namun saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saya mengalami luka dibelakang kepala, patah tulang kaki kiri, luka lecet didada.
- Bahwa sampai saat ini saya masih sakit sehingga belum bisa beraktifitas bahkan kaki saya diamputasi.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya didalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 12:30 WIT, di Jalan Swering Toboko, Kel. Toboko, Kec Kota Ternate Selatan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara saya yang sedang mengendarai Mobil Truck warna Hijau Nomor Polisi DG 8071 L dengan Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX;
- Bahwa awalnya Mobil Truck warna Hijau Nomor Polisi DG 8071 L yang Terdakwa kendarai pada saat itu dalam dalam posisi parkir dipinggir jalan sebelah Timur menghadap Selatan kemudian saya hendak menyebrang melewati taman pembatas menuju ke jalur sebelah Barat tetapi saat hendak berbalik arah ke Utara, Terdakwa melihat ada Mobil Avanza parkir di depan Mobil yang Terdakwa kendarai sehingga saya membanting setir Mobil ke kanan dan langsung berbalik arah ke jalur sebelah Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat saya berbalik arah saya tidak memperhatikan ke arah belakang atau samping kanan namun saya hanya melihat pada spion saja kalau tidak ada kendaraan kemudian saya hanya memperhatikan ke arah depan yaitu di jalur taman sebelah Barat atau yang dari arah Selatan ke Utara sehingga saya tidak melihat pengendara Sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX yang dikendarakan oleh Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;

- Bahwa pada waktu itu mobil saya menghadap Selatan kemudian saya mau belok kekanan saya melihat dari kaca spion tidak ada kendaraan yang datang setelah posisi mobil saya tepat digaris putih tengah tiba-tiba berbunyi benturan saya melihat korban dengan mengendarai sepeda motor sudah menabrak mobil saya dan ia terjatuh keseberang jalan ;
- Bahwa jarak antara korban dengan motor kira-kira dua meter ;
- Bahwa korban mengalami patah kaki ;
- Bahwa cuaca pada siang kecelakaan itu cerah ;
- Bahwa pada waktu terdakwa akan membelok mobil truk Terdakwa hanya hanya menyalakan lampu sein tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari penjual minyak eceran ;
- Bahwa pada waktu itu saya datang dengan tujuan akan memuat barang di mobil truk warna hijau bersama dengan kernet yang bernama Radian ;
- Bahwa diantara kami sudah buat kesepakatan perdamaian baik di Polres maupun Kejaksaan ;
- Bahwa kami sudah menyerahkan uang kepada korban sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa kecepatan saya pada saat mau membelokkan kendaraan saya yaitu itu 20 km/ jam ;
- Bahwa korban tabrak dari belakang sedangkan arah mobil saya dari selatan menuju ke utara ;
- Bahwa korban pada saat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa truk yang saya kendari memiliki enam buah roda namun mobil saya tidak mempunyai kaca spion tambahan sedangkan kaca spion yang saya miliki hanyalah Kaca spion standar pada mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol DG 5265 YX.
2. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.
4. 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama IRFAN ADE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 12:30 WIT, di Jalan Swering Toboko, Kel. Toboko, Kec Kota Ternate Selatan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai Mobil Truck warna Hijau Nomor Polisi DG 8071 L dengan Saksi korban AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX;
- Bahwa awalnya mobil truck warna hijau nomor Polisi DG 8071 L yang Terdakwa kendaraai pada saat itu dalam dalam posisi parkir dipinggir jalan sebelah Timur menghadap Selatan kemudian Terdakwa hendak menyebrang melewati taman pembatas menuju ke jalur sebelah Barat tetapi saat hendak berbalik arah ke Utara, Terdakwa tidak memperhatikan ke arah belakang atau samping kanan dengan cara menoleh kanan namun Terdakwa hanya melihat pada spion saja dan tidak pula membunyikan klakson.
- Bahwa Terdakwa hanya memperhatikan ke arah depan yaitu di jalur taman sebelah Barat atau yang dari arah Selatan ke Utara sehingga Terdakwa tidak melihat pengendara sepeda Motor dan terjadilah tabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX yang dikendarakan oleh korban AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;
- Bahwa saat itu korban AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI dengan mengemudikan sepeda motornya berada dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu mobil yang dikendarai Terdakwa menghadap Selatan kemudian Terdakwa mau belok kekanan dengan memperhatikan pada spion mobilnya kemudian saksi korban datang dari arah belakang mobil terdakwa dan mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah berbelok dan terjadilah kecelakaan antara motor saksi korban dengan mobil yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek dikepala dan luka terbuka, patah tulang terbuka pada kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul, hal ini mendatangkan cacat berat/lumpuh, hal ini berdasarkan *visum et repertum* nomor 815/003/Ver/IV/2021 tanggal 8 April 2021 yang dibuat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad, dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Irfan Ade Alias Ifan dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang bahwa, menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Mr. D. Simons *sesorang itu dapat mempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan ;*

Menimbang bahwa, pada Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan dengan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 12:30 WIT, di Jalan Swering Toboko, Kel. Toboko, Kec Kota Ternate Selatan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai Mobil Truck warna Hijau Nomor Polisi DG 8071 L dengan Saksi korban AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX;

Menimbang, bahwa awalnya mobil truck warna hijau nomor Polisi DG 8071 L yang Terdakwa kendarai pada saat itu dalam dalam posisi parkir dipinggir jalan sebelah Timur menghadap Selatan kemudian Terdakwa hendak menyebrangkan mobilnya melewati taman pembatas menuju ke jalur sebelah Barat tetapi saat hendak berbalik arah ke Utara, Terdakwa tidak memperhatikan ke arah belakang atau samping kanan dengan cara menoleh kanan namun Terdakwa hanya melihat pada spion saja dan tidak pula membunyikan klakson, bahwa sikap Terdakwa yang tidak melihat pengendara sepeda Motor (saksi korban) dan terjadilah tabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah, Nomor Polisi DG 5265 YX yang dikendarai oleh korban AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa mobil truk yang Terdakwa kendarai memiliki enam buah roda namun mobil yang dikendarai tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kaca spion tambahan sedangkan kaca spion yang saya miliki hanyalah Kaca spion standar pada mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi mobil yang tidak lengkap kaca spionnya tersebut seharusnya Terdakwa tidak menggunakan mobil truck tersebut untuk melakukan aktivitas mengangkut barang karena dapat membahayakan. Selain itu pula terdakwa sebelum membelokkan mobil truck yang dikemudian tersebut, Terdakwa tidak memberikan syarat berupa membunyikan klakson mobilnya sehingga pengguna jalan maupun kendaraan lainnya dapat mengetahui bahwa Terdakwa akan membelokkan kendaraannya.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek dikepala dan luka terbuka, patah tulang terbuka pada kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul, hal ini mendatangkan cacat berat/lumpuh, hal ini berdasarkan *visum et repertum* nomor 815/003/Ver/IV/2021 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriyanti Muhammad, dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie dan saat ini kondisi saksi korban kaki kirinya mengalami patah dan sudah diamputasi, dan saksi korban belum bisa beraktifitas, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 (ayat) 3 Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan penerapan pasal yang dipakai oleh Penuntut Umum tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terlalu berat dijalani oleh Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan pada diri terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan menjatuhkan putusan dengan percobaan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pihak I dengan korban sebagai pihak kedua yang dibuat dan ditandatangani diatas materai tertanggal 3 Juni 2021.
2. Kuitansi pembayaran biaya pengobatan korban sejumlah Rp 21.793.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringan hukuman dengan memberikan pidana percobaan kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa akibat yang timbul dari kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kirinya dan telah diamputasi.
2. Bahwa sampai saat ini saksi korban belum bisa melaksanakan aktivitas.
3. Bahwa kejadian ini mengakibatkan trauma yang mendalam bagi saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menolak secara tegas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait memberikan pidana percobaan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol DG 5265 YX yang telah disita dari Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI, maka dikembalikan kepada Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L adalah milik Sdr. Hi. JABAR Hi. GHANI, maka dikembalikan kepada Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama IRFAN ADE adalah milik IRFAN ADE, maka dikembalikan kepada IRFAN ADE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah kaki sebelah kiri dan telah diamputasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan.
- Bahwa diantara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp 21.793.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tte



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Irfan Ade Alias Ifan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Irfan Ade Alias Ifan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol DG 5265 YX.  
**Dikembalikan kepada Korban yaitu Saksi AFKY RANDI KAHAR Alias AFKI**
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dum Truk warna hijau No. Pol DG 8071 L.  
**Dikembalikan kepada Sdr. Hi. JABAR Hi. GHANI**
  - 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama IRFAN ADE  
**Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN ADE**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugianur, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JANNE JU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Fajar Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugianur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.



Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JANNE JU,SH